



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara sebagai berikut :

**HENDERJETA LESNUSSA**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri  
Polda Maluku, Beralamat di Halong RT. 034/Rw.011 Kel.  
Halong Kec. Baguala Kota Ambon.  
Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**.

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan melawan :

1. Nama : Popi Helniha  
TTL : Ambon, 08-06 - 1972  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Perumtel Gunung Nona RT.008/RW.007 Kel. Benteng  
Kec. Nusaniwe Kota Ambon  
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat I”
2. Nama : Anya Jevera Sahanaya  
Umur : Ambon, 14-07- 1994  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jln. Perumtel Gunung Nona RT. 008/Rw.007 kel. Benteng  
Kec. Nusaniwe Kota Ambon,  
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 2”
3. Nama : Astrid Sahanaya  
Umur : Ambon, 11 – 12 0 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln.Perumtel Gunung Nona RT. 008/ RW.007 Kel.Benteng  
Kec. Nusaniwe Kota Ambon,  
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 3”
4. Nama : Syela Trifena Sahanaya  
Umur : Ambon,07-04- 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln.Perumtel Gunung Nona RT. 008/RW.007 Kel. Benteng  
Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai  
“Tergugat 4”
5. Nama : Alfa Hendrik Sahanaya  
Umur : Bekasi, 31 – 07 - 2005

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Jln. Perumtel Gunung Nona RT. 008/ RW. 007 Kel.

Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon,

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 5"

6. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon, Beralamat di Jl. Jend Sudirman No.1 Pandan Kasturi kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 6"

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 17 Pebruari 2023 telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1994 menikah dengan Almarhum Peter Sahanaya dan dari perkawinan tersebut lahir 3 ( tiga) orang anak yakni :
  - ANYA JEVERA SAHANAYA (Tergugat 1 )
  - ASTRID SAHANAYA (Tergugat 2)
  - SYELA TRIFENA SAHANAYA (Tergugat 3).
2. Bahwa pada tahun 1996 setelah Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya menikah, Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya ada membeli sebidang tanah seluas 301 M2 yang terletak di Jl. Perumtel Gunung Nona RT.008/RW.008 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya membangun rumah di atas tanah tersebut kemudian ditempati oleh Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya serta anak – anak Penggugat yakni Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4.
3. Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya yang terletak di Jl. Perumtel Gunung Nona tersebut seluas 301 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.Selanjutnya disebut sebagai " OBJEK SENGKETA "
4. Bahwa terhadap Objek sengketa tersebut oleh Pemerintah Desa Amahusu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 666/DA/KET/XI/2006, tanggal 06 November 2006 kepada Peter Sahanaya.

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2000 terhadap objek sengketa tersebut oleh Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Kota Ambon Tergugat 6 dan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon/Tergugat 6 menerbitkan Surat Ukur Nomor : 22/2000, tanggal 20 November 2000.
6. Bahwa pada tahun 2003, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjalin hubungan dengan Almarhum Peter Sahanaya sehingga rumah tangga Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya menjadi hancur sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tidak dilanjutkan, kemudian pada tahun 2004 Almarhum Peter Sahanaya mengajukan permohonan cerai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap Penggugat namun Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tidak memberikan izin cerai kepada Almarhum Peter Sahanaya nantinya setelah Almarhum Peter Sahanaya dipindah tugaskan ke Manado barulah Kepala Kejaksaan Tinggi Manado memberikan izin kepada Almarhum Peter Sahanaya untuk bercerai kemudian pada tahun 2007 Almarhum Peter Sahanaya mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat namun gugatan tersebut di tolak.
7. Bahwa kemudian tahun 2012, Almarhum Peter Sahanaya mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Peter Sahanaya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 146/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 18 Desember 2012 yang mana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Almarhum Peter Sahanaya, objek sengketa belum dibagi – bagi kepada Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya karena saat itu Penggugat tugas di luar Ambon dan Almarhum Peter Sahanaya tinggal bersama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 2013, Almarhum Peter Sahanaya menikah dengan Tergugat I dan tidak memperoleh keturunan namun Almarhum Peter Sahanaya ada mengakui anak dari Tergugat I yakni Alfa Hendrik Sahanaya (Tergugat 5) sebagai anak mengingat sebelum Tergugat 1 dengan Almarhum Peter Sahanaya menikah, Tergugat 1 telah mempunyai anak Alfa Hendrik Sahanaya dan setelah menikah Tergugat 1 serta Almarhum Peter Sahanaya tinggal bersama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5.

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Peter Sahanaya menikah dengan Tergugat I, Penggugat tidak pernah mengganggu kehidupan Almarhum Peter Sahanaya dengan Tergugat I bahkan Penggugat tidak pernah menuntut untuk membagi objek sengketa kepada Almarhum Peter Sahanaya mengingat masih ada anak - anak Penggugat yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang tinggal dan menguasai objek sengketa.
11. Bahwa setelah Peter Sahanaya meninggal dunia pada tahun 2021, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetap tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat 5 di atas objek sengketa.
12. Bahwa selama Tergugat I tinggal bersama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 di atas objek sengketa, Penggugat tidak pernah mengganggu atau menyuruh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 keluar dari objek sengketa bahkan pernah Penggugat menemui Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan mengatakan bahwa objek sengketa yang ditinggal adalah milik bersama Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya/Ayah Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan tidak boleh dijual ataupun dialihkan kepada pihak lain.
13. Bahwa pada tahun 2021 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I telah mengurus dan mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Tergugat 6 atas dasar kuasa yang diberikan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Tergugat I.
14. Bahwa atas dasar Surat Kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut, kemudian Tergugat 1 mendatangi Lurah Benteng untuk meminta Surat Keterangan Tanah guna proses penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat 6 kemudian Lurah Benteng mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor ; 181.1/13/Kel. Benteng tanggal 21 Oktober 2021 terhadap objek sengketa.
15. Bahwa surat kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 yang diberikan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Tergugat 1 sama sekali tidak memberikan kuasa kepada Tergugat 1 untuk melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa hanya menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan ahli waris bahkan surat kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 tidak sah secara hukum karena Tergugat 5 tidak dapat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus objek sengketa karena Tergugat 5 tidak berhak atas objek sengketa mengingat Tergugat 5 bukanlah anak kandung dari perkawinan

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Almarhum Peter Sahanaya dengan Penggugat karena Tergugat lahir tahun 2005, Almarhum Peter Sahanaya baru menikah dengan Tergugat I pada tahun 2013.

16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I ada mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa kepada Tergugat 6 kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat 6 pada tanggal 15 November 2021 karena Penggugat tetap mempertahankan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya sehingga yang berhak atas objek sengketa adalah Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai ahli waris dari Almarhum Peter Sahanaya.
17. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya yang belum dibagi kepada ahli waris dari Almarhum Peter Sahanaya maka Tergugat 1 dan Tergugat 5 tidak berhak atas objek sengketa.
18. Bahwa oleh karena ada itikad buruk dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap objek sengketa untuk mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat I berniat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat selaku pemilik sah objek sengketa akan membagi sengketa kepada Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 atau menjual objek sengketa kepada pihak lain dan hasil jual beli akan dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.
19. Bahwa atas laporan keberatan dari Penggugat tersebut diatas kemudian Tergugat 6 menindak lanjuti laporan keberatan Penggugat dengan melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 namun tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sehingga Tergugat 6 menganjurkan Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk menempuh jalur hukum.
20. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah ada Surat Ukur Nomor : 27/2000 tanggal 20 November 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat 6, sehingga Tergugat 6 dapat melanjutkan proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.
21. Bahwa perbuatan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberikan kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 kepada Tergugat I

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menandatangani surat – suarat ahli waris adalah tidak sah dan melawan hukum.

22. Bahwa perbuatan Tergugat 1 mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Tergugat 6 berdasarkan Kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang kemudian mengklaim objek sengketa milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 5 menguasai objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat 5 menguasai objek sengketa tanpa ada alas hak yang sah maka Tergugat I dan Tergugat 5 telah melakukan penyerobotan atas objek sengketa yang adalah harta bersama milik Penggugat dengan Almarhum Peter Sahanaya dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat yakni Penggugat telah kehilangan haknya untuk menguasai objek sengketa sejak cerai sampai saat ini, untuk itu adalah patut dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat 5 dihukum untuk segera mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa kemudian Penggugat akan membagi objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.

25. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat, yakni berupa kerugian Materiil dan kerugian moril, yang apabila diperhitungkan kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil :**

Merupakan kerugian nyata yang dialami Penggugat atas penguasaan objek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 5, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan diterima oleh Penggugat atau kerugian dari kehilangan keuntunganyang mungkin diterima dikemudian hari, apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 sejak tahun 2013 hingga saat ini sekitar 10 tahun, maka kerugian yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp. 100.000.000; ( Seratus Juta Rupiah) apabila Penggugat menjual objek sengketa kepada pihak lain dengan harga Rp10.000.000; ( Sepuluh Juta Rupiah ) sehingga apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan maka Rp. 100.000.000 x 10 = Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah )

## B. Kerugian Moril :

Nama baik Tergugat telah dicemarkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 melalui media massa bahkan Tergugat 1 telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian sehingga membuat Penggugat merasa malu sebagai seorang Anggota Polri.

Sehingga Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 harus mengembalikan nama baik Penggugat lewat media massa.

26. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain sehingga dapat menghilangkan hak subjektif Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa.
27. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat 5 mengklaim objek sengketa miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga wajar secara hukum untuk Tergugat I dan Tergugat 5 segera mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.
28. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengklaim objek sengketa adalah milik Almarhum Peter Sahanaya bukan milik Penggugat dan dengan seenaknya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 menguasai kemudian memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengalihkan objek sengketa dan menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat 1 dan Tergugat 5 harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
30. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti yang autentik secara hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk Cq Majelis Hakim yang

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama milik Penggugat dan Almarhum Peter Sahanaya yang diperoleh selama perkawinan.
3. Menyatakan objek sengketa milik Penggugat dan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sehingga Penggugat dan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 berhak menguasai objek sengketa.
4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat 5 tidak berhak atas objek sengketa.
5. Memerintahkan Penggugat untuk membagi objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 atau menjual objek sengketa dan hasilnya akan dibagi kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor: 666/DA/KET/XI/2006, tanggal 06 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amahusu atas objek sengketa.
7. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai Tergugat 5 telah menguasai / menyerobot objek sengketa seluas 301 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Hak Adat.
8. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat 5 tidak berhak atas objek sengketa.
9. Menyatakan Surat Kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 dari Tergugat 1 sampai Tergugat 5 sebagai Pemberi Kuasa kepada Tergugat I sebagai Penerima Kuasa untuk memproses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan surat kuasa tanpa tanggal bulan Oktober 2021 yang diberikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dibatalkan.
11. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 181.1/13/Kel.Benteng, tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng terhadap penguasaan/pemilikan objek sengketa oleh Tergugat 1 adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan.
12. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat 5 untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat, yakni kerugian Materiil sejumlah Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) sedangkan kerugian Moriil Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 harus meminta maaf melalui media massa selama 1 bulan kepada Penggugat.
13. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 5 atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum
14. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam memproses sertifikat hak milik atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 5 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan utuh bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.
16. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat 5 mengklaim dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah tindakan penyerobotan dan bertentangan dengan hukum
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 5 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.
18. Meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas objek sengketa.
19. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) atas Objek sengketa 1.
20. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000; untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
21. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan kembali dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 5.
22. Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat 5 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.56/Pdt.G/2023/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir melalui kuasanya demikian juga para Tergugat hadir melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi oleh hakim Mediator yaitu Nova Salmon, S.H yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 27 Maret 2023 yang ditujukan kepada Hakim Mediasi dan Ketua Majelis perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Amb yang isinya Permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ;

- ❖ Bahwa setelah Penggugat mempelajari kembali Gugatan yang telah telah Penggugat buat ditemukan beberapa ketidaksempurnaan dalam posita dan petitum dari pada gugatan tersebut, oleh sebab itu Penggugat menganggap perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan pada posita dan petitum gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, terlebih pencabutan gugatan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat oleh karenanya gugatan a quo harus dicoret dari daftar perkara gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271-272 Rv dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan pencoretan perkara gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Amb dari daftar perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh kami HARRIS TEWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER, S.H., dan ISMAEL WAEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh YUNETH LILYAN SOEBANDI. A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**WILSON SHRIVER, S.H.**

**HARRIS TEWA, S.H., M.H**

**ISMAEL WAEL, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**YUNETH LILYAN SOEBANDI,A.Md**

Perincian biaya perkara :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100,000,-   |
| 3. Panggilan             | Rp.1.080,000,-  |
| 4. PNBP Panggilan        | Rp. 60.000,-  |
| 5. Meterai               | Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi               | Rp. 10.000,-  |
| 7. Sita                  | Rp. -   |
| 8. Pemeriksaan Setempat  | Rp. -   |
| 9. J U M L A H           | Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) |